



**PUTUSAN
Nomor 43 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SAPARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalla II Campagaya Nomor 30, RT/RW.003/006, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **RUGAYYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalla II Campagaya Nomor 30, RT/RW.003/006, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan tidak ada;
- III. **HALIMAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kalla II Campagaya Nomor 30, RT/RW.003/006, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Otto de Ruiters, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8, Kota Makassar;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhallis Menca, S.Sit., M.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan kawan-kawan,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2018



berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 301/SK-73/IX/2016, tanggal 30 September 2016;

II. DEPARTEMEN PERTANAHAN KEAMANAN/BADAN PEMBINA HUKUM ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di

Babinkum TNI, Gedung Agustinus Adi Sucipto

B-3/Lantai IV Ruang 325 Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kolonel Chk Dr. Abdul Rasyid, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Ses Babinkum TNI, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/24/X/2016, tanggal 19 Oktober 2016;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4, tanggal 24 Juni 1977 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 21 Juni 1977 luas 1.800 m² terdaftar a.n. Departemen Pertahanan Keamanan/Badan Pembina Hukum Angkatan Bersenjata R.I berkedudukan di Jakarta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dari daftar buku tanah Hak Pakai Nomor 4, tanggal 24 Juni 1977 Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 21 Juni 1977 luas 1.800 m² terdaftar a.n. Departemen Pertahanan Keamanan/Badan Pembina Hukum Angkatan Bersenjata R.I berkedudukan di Jakarta;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat lewat waktu, *obscuur libel*, Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, dan kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 74/G/2016/PTUN.MKS, tanggal 2 Maret 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 122/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 September 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 September 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 122/B/2017/PT.TUN.MKS. yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 74/G/2016/PTUN.MKS;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Terbanding dan Terbanding II Intervensi;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2018



Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/ Para Penggugat seluruhnya;
- Membatalkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 Tanggal 24 Juni 1977, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 21 Juni 1977, luas: 1800 m², atas nama: Departemen Pertahanan Keamanan/Badan Pembina Hukum Angkatan Bersenjata RI;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut dari Daftar Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 tanggal 24 Juni 1977, Gambar Situasi Nomor 615 tanggal 21 Juni 1977, luas: 1800 m², atas nama: Departemen Pertahanan Keamanan/Badan Pembina Hukum Angkatan Bersenjata RI;
- Menghukum Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II Intervensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017 dan 19 Oktober 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena alas hak Para Penggugat berupa Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah persil Nomor 60a, kohir Nomor 834, CI, luas 0,26 ha atas nama Dapu bin Baso tidak cukup membuktikan adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan secara penguasaan fisik, Para Penggugat tidak menguasai tanah yang termuat dalam sertipikat objek sengketa sehingga Para



Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **SAPARUDDIN**, II. **RUGAYYA**, dan III. **HALIMAH**;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ashadi, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 43 K/TUN/2018